


1. Rekomendasi Teknis Air Tanah

a. Prosedur Proses penyelesaian pelayanan :

1. Permohonan Rekomendasi Teknis dari Bupati / Walikota dikirimkan / diserahkan kepada Dinas ESDM Prov. Jatim.
2. Penelitian Berkas (2 hari kerja) :
Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan berkas yang telah lengkap, dilakukan kajian teknis dan pemeriksaan lapangan.
3. Kajian teknis dan pemeriksaan lapangan (11 hari kerja), mencakup :
 - Kajian teknis berkas (2 hari kerja)
 - Persiapan pemeriksaan lapangan : koordinasi dengan Kab/Kota, surat menyurat (2 hari kerja);
 - Pemeriksaan Lapangan bersama Pemkab/Pemkot (2 hari kerja);
 - Evaluasi hasil pemeriksaan lapangan, pengumpulan data teknis, peta-peta, dan data terkait lainnya (5 hari kerja);
4. Laporan kajian teknis dan hasil pemeriksaan lapangan (2 hari kerja)
 - a. Permohonan ditolak : berkas dikembalikan, disiapkan konsep surat penolakan pengembalian berkas ditandatangani Administrator;
 - b. Permohonan disetujui : disiapkan naskah Rekomtek
5. Naskah Rekomtek yang telah siap diserahkan kepada loket pendaftaran.
6. Dari loket pendaftaran diserahkan pada bagian proses penerbitan untuk Penandatanganan Naskah Rekomtek oleh Administrator.
7. Setelah penandatanganan naskah rekomtek dilakukan penomoran naskah Rekomtek.
8. Penyerahan Rekomtek pada loket pengambilan dan selanjutnya dikirimkan / diserahkan kepada pemohon (Bupati / Walikota), dengan tembusan disampaikan kepada Dinas ESDM, dan arsip Rekomtek pada PPT.

Keterangan :

nomor urut 5, 6, 7 dan 8 : 1 hari kerja



6